



PUTUSAN

Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Register perkara Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.MTK hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah di rumah orang Pemohon di Desa Simpang Kates, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 10 September 2017;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut Agama Islam yang dinikahkan oleh penghulu kampung yang bernama Reno dengan wali nikah yang bernama Ahmudin (ayah kandung Termohon), dengan mas kawin

Hlm. 1 dari 7 hlm. Putusan No. 315/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berupa cincin emas 5 (lima) mata tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Musmulyadi dan Ateng;
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
 4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan syar'i maupun larangan menurut peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan pernikahan;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama anak, NIK : -, perempuan, lahir di Lampung Selatan, tanggal 01 Maret 2018, pendidikan TK, saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
 6. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Lampung Selatan, sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
 7. Bahwa saat akad nikah terjadi Termohon (Termohon) adalah satu-satunya istri Pemohon;
 8. Bahwa Pemohon dengan Termohon belum pernah mendapatkan bukti pernikahan atau buku Kutipan Akta Nikah karena keduanya belum pernah mencatatkan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok berdasarkan Surat Keterangan Nomor : xxx, tanggal 06 Desember 2023;
 9. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2020, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Termohon dan Pemohon, seperti mengatur dalam hal ekonomi;
 10. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari tahun 2021 dikarenakan Orang tua Termohon masih ikut campur dalam urusan rumah tangga Termohon dan Pemohon, seperti mengatur dalam hal ekonomi, sehingga Pemohon marah kepada orang tua

Hlm. 2 dari 7 hlm. Putusan No. 315/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, sehingga terjadi pertengkaran dan akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

11. bahwa pada akhir tahun 2023 Pemohon mendapat kabar dari temannya bahwa Termohon telah menikah siri dengan laki-laki lain tanpa izin dari Pemohon;
12. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi serta Termohon masih memberi nafkah lahir dan bathin kepada Pemohon;
13. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
14. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga;
15. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;
16. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2017 di Desa Simpang Kates, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;

Hlm. 3 dari 7 hlm. Putusan No. 315/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengganti Pengadilan Agama Mentok, selama 14 (empat belas) hari, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada satupun yang menghadap ke Pengadilan Agama Mentok guna menyampaikan keberatannya terhadap permohonan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pengesahan perkawinan/istbat nikah berdasarkan hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan kepada Pemohon, yang mana dalam hal ini perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon tidak dapat disahkan karena telah melanggar peraturan Perundang-undangan yaitu pada saat Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan, Pemohon masih di bawah umur atau belum mencapai usia minimal yang diperbolehkan Undang-undang untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hlm. 4 dari 7 hlm. Putusan No. 315/Pdt.G/2023/PA.MTK



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah antaran Pemohon dan Termohon guna menyelesaikan perceraian antara Pemohon dan Termohon, berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 49 Huruf (a) dan Penjelasan Angka (37) Pasal 49 Huruf (a) Angka (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan Pasal 63 Ayat 1 Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 66 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Mentok berwenang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya sebelum pembacaan permohonan Pemohon, yang mana ketentuan Pasal 271 Rv. menghendaki pencabutan yang dilakukan sebelum tahap jawaban Termohon, tidak perlu persetujuan pihak lawan dalam hal ini Termohon terhadap pencabutan oleh Pemohon, maka *in casu* tidak diperlukan persetujuan pencabutan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.MTK hari itu juga, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan pencabutan perkara Pemohon, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk menyatakan terhadap pemeriksaan perkara *a quo* telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai pencabutan perkara sehingga guna tertib administrasi perkara, Majelis Hakim menilai Panitera Pengadilan Agama Mentok perlu mencatatkan pencabutan perkara ini dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Hlm. 5 dari 7 hlm. Putusan No. 315/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 315/Pdt.G/2023/PA.MTK dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Adi Sufriadi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Komariah, S.H.I., M.E. dan Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Supri, S.H.I., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Komariah, S.H.I., M.E.

Adi Sufriadi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hlm. 6 dari 7 hlm. Putusan No. 315/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I

Panitera,

Supri, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	430.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 575.000,00

(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 hlm. Putusan No. 315/Pdt.G/2023/PA.MTK